



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/124 /K/426101.02/2001.

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN/ TIM SUPERVISI PROYEK PERBAIKAN SALURAN SEKUNDER B. 9 DAN BANG. KW. 73 PROYEK DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan semangat dan prestasi kerja guna kelancaran pelaksanaan Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka Pengawas Teknik Lapangan / Tim Supervisi perlu diberikan Honorarium.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka pemberian honorarium dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ /K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pengawas Tehnik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Perbaikan Saluran Sekunder B. 9 dan Bang. KW. 73 Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ;

- P E R T A M A** : Memberikan honorarium bagi Pengawas Tehnik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) sebesar sebagaimana kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini .
- K E D U A** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini dibebankan pada Dana Proyek Peningkatan Biaya Perencanaan Tehnis dan Pengendalian Tehnis Bidang Pengairan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- K E T I G A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
K e p a d a :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bappeda . Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/184/K/426.101.02/2001.
TANGGAL : 24-3 2001

DAFTAR : PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN/TIM SUPERVISI
PROYEK PERBAIKAN SALURAN SEKUNDER B.9 DAN BANG. KW. 73 DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	SUPADI	Ka.Sie.Pengairan pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah di Kecamatan Loceret.	Pengawas Lapangan	45,000.00	Diberikan tiap bulan selama 6 bulan.

BUPATI NGANJUK

ttd.

✓ Drs. SOETRISNO R, M.Si